

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu pada hakekatnya merupakan pengakuan perwujudan hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Dilihat dari formula lain, pemilu merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila (demokrasi Pancasila) dalam Negara Republik Indonesia. Tujuannya adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga perwakilan rakyat yang membawa isi hati nurani rakyat.¹

Oleh karena itu, tiap warga negara berhak hidup menurut cara, gaya, tempo, dan keinginannya sendiri tetapi perlu diingat bahwa hak-hak itu tidak bersifat mutlak, mempunyai hak dan menggunakan hak adalah dua perkara. Dalam menggunakan hak itu kepentingan nasional sedikitpun tidak boleh dilupakan.²

Pada Pemilu saat ini, banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Setiap Pemilu dari tahun ke tahun muncul istilah Golput (golongan putih), yang mana Golput adalah sekelompok orang atau individu yang tidak memberikan suara pada Pemilu. Padahal Pemilu itu merupakan bentuk

¹ M. Rusli Karim, *Pemilu Demokrasi Kompetitif*, (Yogyakarta; PT. Tiara Wacana Yogya, 1991), 2.

² M. Hutahuruk, *Azas-Azas Ilmu Negara*, (Jakarta: Erlangga, 1983) , 46.

kebutuhan dan kepentingan mereka, yang mana dengan Pemilu akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan-tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan-keputusan yang mengikat.³

Pada setiap Pemilu, calon pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya hanya beberapa persen, itu termasuk memang mereka yang terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya yaitu mereka yang meninggal, sedang sakit keras yang tidak memungkinkan untuk memilih dan yang lainnya.⁴ Sebenarnya istilah Golput pertama kali muncul dalam media masa ketika ada sekelompok mahasiswa dan pelajar memproklamasikan “*golongan putih*” yang mana gerakan mereka memelopori sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu tahun 1971.

Alasan mereka tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan aturan main demokrasi dalam Pemilu tahun 1971 tidak sehat. Ibarat dalam peraturan mainnya sudah dilanggar terlebih dahulu maka pertandingan itu harus segera dihentikan, sebab jika terus dilanjutkan maka yang akan terjadi adalah anarki, dimana berlaku hukum siapa yang kuat, dia yang menang. Pelopor dari gerakan ini antara lain Adnan Buyung Nasution, Arief Budiman, Imam Waluyo, Julius Usman, mereka memproklamasikan gerakan ini dibalai budaya, Jakarta tanggal 3 Juni 1971.⁵

³ Miriam Budiarto, *Demokrasi Di Indonesia Antara Demokrasi Parlemen Dan Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), 185

⁴ Sudirman Tebba, *Islam Orde Baru Perubahan Politik Dan Keagamaan*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1993), 71

⁵ Nakkok Aruan, *Teropong Edisi 15 : Januari-Februari 2004*, 21

Atas dasar itulah mereka kemudian mengelompokkan diri dalam apa yang dinamakan golongan putih alias tidak menggunakan hak pilih dalam Pemilu. Berangkat dari situlah, dari tahun ke tahun setiap Pemilu dipastikan ada masyarakat untuk Golput.

Kita dapat melihat bagaimana Pemilu 1971 yang diikuti 96,62% pemilih, tahun 1977 diikuti 96,52% Pemilu, tahun 1982 diikuti 96,74% pemilih, tahun 1987 diikuti 96,43%, tahun 1992 diikuti 95,06% pemilih, tahun 1997 diikuti 93,55% pemilih tahun 1999 diikuti 92,74% pemilih dan tahun 2004 diikuti 24,73% pemilih.⁶

Rakyat semakin selektif dalam menentukan pilihannya. Jika dari mereka dinilai tidak layak untuk dipilih maka mereka atau rakyat memiliki keberanian untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu. Ini merupakan kemajuan dari demokrasi di Indonesia yang mana sikap Golput atau memilih untuk tidak memilih bagian dari demokrasi di Indonesia.

Pendidikan politik adalah bagian dari tujuan Pemilu itu sendiri, dengan masyarakat akan lebih mengerti manfaat dan kebutuhan dari Pemilu itu sendiri juga lebih selektif dalam menentukan pilihannya. Pemilu merupakan sarana untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan mewakili mereka di parlemen. Rakyat yang memilih Golput diharapkan lebih mengerti akan politiknya sendiri dari pada orang yang hanya ikut-ikutan memilih tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu.

⁶ Suara Muhammadiyah No 17 Edisi 1-15 September 2004, 6

Dalam berpolitik, masyarakat bisa menggunakan haknya seperti hak memilih serta memilih itu bukan suatu paksaan atau juga bukan kewajiban melainkan hak individu. Pemilu konteksnya adalah demokrasi dan kaca matanya adalah tetap demokrasi. Dalam demokrasi memilih itu adalah hak setiap orang. Artinya karena memilih itu adalah hak dari segi logika berlaku sebaliknya, yakni tidak memilih itu juga hak setiap orang. Jadi dalam demokrasi masyarakat yang memilih Golput adalah hak semua warga Negara.

Munculnya fenomena dalam Golput ini diakibatkan oleh:

1. Sebagai aksi protes terhadap pemerintah, anggota DPR dan partai politik. Mereka menilai pemerintah tidak sanggup memperbaiki keadaan pemerintahan dan dianggap gagal dalam membangun kehidupan politik yang demokratis.
2. Ketidakhadiran dalam bilik suara disebabkan tidak adanya nilai lebih dari protes Pemilu, mereka meanggap menghadiri bilik suara menimbulkan kerugian, baik dari segi financial, tenaga dan waktu.
3. Ketidakhadiran pemilih dalam balik suara disebabkan ada urusan yang lebih penting. Dari berjualan bagi pedagang, kekantor bagi yang kerja di kantor dan sebagainya. Anggapan mereka pekerjaan lebih penting, alasannya walau pun mereka memilih atau pun mendatangi bilik suara tidak akan membawa perubahan apa pun, yang di bawah tetap di bawah, yang di atas tetap di atas.

4. Ketidakhadiran dalam bilik suara hanya karena malas saja karena hanya ingin memanfaatkan hari libur di rumah akibat kegiatan Pemilu.⁷

Golput juga bisa disebabkan karena jalan penyelenggaraan Pemilu yang buruk dan penuh kecurangan. Sudah bukan rahasia lagi kecurangan-kecurangan yang muncul di media yang terjadi di daerah-daerah, yakni penggelembungan suara calon pasangan capres dan cawapres tersebut. Dengan penggelembungan suara, banyak yang merasa tersisihkan dan menyisihkan calon-calon lainnya. Dengan begitu, secara otomatis pendukung yang merasa tersisihkan, tidak bergairah lagi untuk mengikuti Pemilu.

Pada Pemilu tahun 2004 Golput mengalami kenaikan angka daripada Pemilu-Pemilu pada tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di 31 propinsi dan luar negeri, jumlah Golput tercatat sebanyak 37.908.374 orang atau 24,73% dari total pemilih terhitung sebanyak 153.317.615. Jumlah pemilih yang Golput tersebut terdiri atas 35.505.493 yang tidak melaksanakan hak pilih pada pilihan presiden kedua, ditambah surat suara tidak sah atau rusak yang jumlahnya mencapai 2.407.881 lembar.⁸

Jumlah suara tidak sah di atas sebenarnya mencakup dua kategori, yaitu mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya dan mereka yang surat-suaranya benar-benar dianggap tidak sah, oleh karena itu suaranya tidak diperhitungkan sebagai suara.

Pada Pemilu saat ini, banyak angka Golput dikarenakan kekecewaan masyarakat terhadap sistem Pemilu yang ada atau bisa disebut dengan bentuk

⁷ Muhammad Asfar, *Presiden Golput*, (Surabaya: Jawa Pos Press, 2004), 244-247.

⁸ www.Republik.com (Senin, 4 Oktober 2004)

protes politik yang tidak sempat tersuarakan dan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Mereka menilai program dan kualitas partai belum jelas, atau belum sesuai dengan kehendak mereka memilih atau tidak memilih. Itu berarti tingkat kesadaran politik cukup tinggi.⁹

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya muslim. Akan tetapi, seiring dengan konteks perkembangan realitas social, perspektif para ualam pun beragam beragam.

Oleh karena itu, bagaimana perbedaan tentang Pemilu dan hak pilih dalam Islam Dan Undang-Undang No 10 Tahun 2008. Sehingga penulis mencoba untuk menjadi peneliti dalam masalah” Golput Dalam Pemilu Perspektif Islam Dan Undang-Undang No 10 Tahun 2008”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Golput menurut Islam?
2. Bagaimana Golput menurut Undang-Undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu?
3. Bagaimana hubungan Golput menurut Islam dan Undang-Undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu?

⁹ Sholeh UG, *Apa Perlu Jadi Presiden*, (Yogyakarta: LPSAS PROSPEK, 1999), 51

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan Islam terhadap Golput.
2. Untuk menjelaskan tentang Golput menurut Undang-Undang No 10 tahun 2008 tentang Pemilu.
3. Untuk menjelaskan hubungan Golput menurut Islam Dan Undang-Undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu

D. Kajian Pustaka

Masalah Golput dalam Pemilu telah banyak dibahas, terutama oleh pakar-pakar hukum atau pakar-pakar politik, yang mana pembahasan mereka banyak menunjuk pada sejarah, faktor dan fenomena Golput dan penjelasan mereka juga sepotong-sepotong.

Upaya membahas Golput dalam Pemilu, seperti yang pernah ditulis oleh Moh. Asfar, hanya menjelaskan tentang perilaku-perilaku Golput dalam Pemilu, dalam bukunya "*Presiden Golput*". Yang mana Golput adalah sebuah persoalan-persoalan pesan yang hendak di sampaikan kepada public atas pilihan politiknya untuk tidak memilih.¹⁰

Syamsudin Haris dalam bukunya yang berjudul "*Menggugat Politik Orde Baru*" dijelaskan bahwa sikap Golput merupakan bentuk kekecewaan, sistem Pemilu, maupun format politik. Dalam tulisannya hanya dijelaskan tiap faktor-faktor Golput secara umum dan tidak spesifik.¹¹

¹⁰ Mohammad.Asfar, *Presiden Golput*, (Surabaya: Jawa Pos Press, 2004), 21

¹¹ Syamsudin Haris, *Menggugat Politik Orde Baru*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti,1998), 78

Berbeda dengan pembahasan artikel yang berjudul “*Hukum Golput Dalam Syariat Islam*” pengarang Dept. Media Islam medis. Yang berisi ulasan kontroversi di dalam Islam karena masih simpang siur tentang Golput, Dijelaskan sebagai berikut, “Adanya perdebatan oleh para ulama tentang dibolehkan dan tidak dibolehkannya memberikan suaranya atau lebih memilih untuk Golput”, dengan berbagai alasan yang digunakan untuk mendukung pendapatnya.¹²

Dalam penelitian ini akan di bahas tentang Golput dalam Pemilu yang akan dianalisis dari sudut Islam dan Undang-Undang No 10 Tahun 2008 tentang pemilu. Tentu acuan konsepnya berbeda dengan kajian Moh. Asfar dan yang lainnya.

E. Metode Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. hal mana penyajian data tidak dilakukan dengan mengungkapkannya secara *numeric* sebagaimana penyajian data secara kuantitatif. Dari sisi *metodelogis*, tata cara mengungkapkan pemikiran seseorang atau

¹² Dept. Media Islam Medis, *Hukum Golput Menurut Syariat Islam*, (Surabaya: www.Google.com, 11-03-2010).

pandangan kelompok orang adalah dengan menggunakan penelitian secara kualitatif.¹³

Dalam penelitian ini juga termasuk dalam penelitian non-empirik¹⁴ yang menggunakan objek *library research* (penelitian kepustakaan). Oleh karena itu sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis baik berupa bahasa Indonesia yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian ini maupun dengan yang lainnya.

2. Sumber Data

Kajian ini bersifat kepustakaan karena itu data yang akan dihimpun merupakan data kepustakaan yang representatif dan relevan dengan obyek study ini.

Adapun sumber data perlu dibedakan antara sumber primer dan sekunder.

Sumber data primer, yang dipakai yaitu: buku-buku atau yang membahas atau terkait dengan: “Golput Dalam Pemilu Perspektif Islam Dan Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008”, diantaranya:

- a. Muhammad Asfar, *Presiden Golput*, (Surabaya: Jawa Pos Press, 2004).
- b. Syamsuddin Haris, *Menggugat Politik Orde Lama*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1998).

¹³ Noeng Muhadjir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1994), 94

¹⁴ Penelitian non-empirik yakni penelitian terhadap konsep-konsep, pemikiran-pemikiran, tesa-tesa filsafat, pandangan hidup, prinsip-prinsip hidup yang diungkapkan seseorang (lisan atau tertulis) atau lazim disebut penelitian literer. Lihat Tim Penyusun Panduan Skripsi, *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin*, (Surabaya: Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel, 2002), 8

- c. Departemen agama RI, Al-qur'an dan terjemahan.
- d. Dept. Media Islam Medis, *Hukum Golput Menurut Syariat Islam*, (Surabaya: www.google.com, 11-03-2010).

Sedangkan sumber data sekunder yaitu sumber data penunjang sumber utama untuk melengkapi sumber data primer. Data yang sudah terkumpul, kemudian diseleksi untuk menentukan apakah data tersebut relevan atau tidak dengan fokus penelitian yang ditulis. Sehingga hanya data yang dianggap relevan saja yang kemudian dijadikan sebagai sumber data dalam penulisan skripsi ini.

3. Metode Pengumpulan Dan Analisis Data

Dalam pengumpulan data disini, digunakan dokumentasi dimana dalam pelaksanaannya, metode ini diterapkan terbatas pada benda-benda tertulis seperti buku, catatan tertulis lainnya.

Selanjutnya, analisis data yang diperoleh diedit ulang dilihat kelengkapannya dengan diselingi dengan klasifikasi data untuk memperoleh sistematika pembahasan dan terdeskripsikan dengan rapi.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai:

1. Segi teoritis, studi ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai bahan kajian ilmiah dan tambahan pengetahuan di bidang politik khususnya masalah hukum Golput di Indonesia.

2. Dari segi praktis, studi ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk mewujudkan ketertiban masyarakat yang berdasarkan penegak hukum, sebagai masalah Golput dalam Pemilu jumlahnya akan semakin kecil.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih sistematisnya pemahaman terhadap isi pembahasan dari skripsi ini, maka perlu adanya sistematika pembahasan antara lain:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisikan gambaran awal dari skripsi ini yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan penelitian, metode penelitian sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat tentang Pemilu dan hak pilih warga Negara dalam Islam, yang berisi tentang Pemilu dalam sejarah pemerintahan Islam, hak warga negara dalam pemilu menurut Islam yang memuat sumber kekuasaan pemerintah, hak pilih warga Negara menurut Islam.

Bab ketiga, memuat tentang Pemilu dan hak pilih warga Negara menurut Undang-Undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, yang berisi tentang Pemilu, tujuan dan fungsinya di Indonesia. Hak warga Negara dalam memilih menurut Undang-Undang No 10 Tahun 2008 tentang pemilu.

Bab keempat, memuat tentang hubungan pemilu dan hak pilih warga Negara dalam Islam dan Undang-Undang No 10 Tahun 2008.

Bab kelima, berisi penutup yaitu, kesimpulan dan saran.